



PERPRES PPK

Lima Hari Sekolah Jalan Terus

JOGJA—Dinas Pendidikan Kota Jogja tetap melanjutkan program lima hari sekolah di jenjang SD dan SMP seiring terbitnya Perpres No.87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Adapun Disdikpora DIY saat ini sedang meminta SMA/SMK untuk mengisi formulir tentang siap tidaknya melaksanakan lima hari sekolah.

Sunartono
sunartono@harianjogja.com

Kepala Dinas Pendidikan Kota Jogja Edy Heri Suasana menjelaskan, pihaknya sudah mempelajari isi Perpres dan membahas bersama jajarannya pada Kamis (7/9). Ia menegaskan, Kota Jogja tetap akan melaksanakan lima hari sekolah. Alasannya, sesuai Pasal 16 ayat 2 dalam Perpres tersebut, satuan pendidikan yang sudah melaksanakan lima hari sekolah sebelum Perpres diterbitkan, maka tetap melaksanakan lima hari. Saat ini sudah 96% dari total SD dan SMP di Kota Jogja yang telah menerapkan lima hari sekolah. Namun ia tetap mempertimbangkan pelaksanaan PPK sifatnya opsional, lima hari atau enam hari sekolah.

Ia menambahkan, sesuai Perpres itu pula, untuk melaksanakan lima hari sekolah, maka Disdik Kota Jogja mendorong sekolah bersama komite sekolah melaksanakan kajian mampu atau tidaknya melaksanakan lima hari

Disdik Kota Jogja mendorong sekolah bersama komite sekolah melaksanakan kajian mampu atau tidaknya melaksanakan lima hari sekolah.

Tantangan utama bagi pelaksanaan lima hari sekolah terutama untuk SMK.

sekolah.

"Kajiannya untuk mengubah enam hari menjadi lima hari, sekolah bersama komite melakukan kajian. Kota Jogja kita tetap akan melaksanakan lima hari, karena itu penguatan," ungkapnya, Kamis (7/9).

Edy mengaku akan segera menyampaikan ke Wali Kota Jogja terkait perlunya Perwal sebagai aturan turunan Perpres. Terutama agar bisa ditindaklanjuti bersama dengan Bagian Hukum, Bappeda, DPPKAD Kota Jogja. Mengingat, kepala daerah menjadi salah satu pihak pelaksana PPK selain menteri. "Sebelum Perwal ada [diterbitkan], pelaksanaan PPK lima hari sekolah tetap berjalan lima hari sekolah juga," kata dia.

Pendataan

Kepala Disdikpora DIY Kadarmanta Baskara Aji menyatakan, ada dua pilihan bagi sekolah jenjang SMA/SMK terkait dengan diterbitkannya Perpres tersebut. Bagi sekolah yang telah melakukan pengkajian dan memenuhi persyaratan melakukan lima hari sekolah, maka tetap melaksanakan. Tetapi, bagi sekolah yang tidak mampu tetap melaksanakan enam hari sekolah. Terkait dengan langkah yang harus dilakukan untuk enam hari dan lima hari sekolah, nanti akan diimplementasikan di semester kedua tahun ajaran 2017/2018.

"Sekolah sedang mengisi form-form [formulir], dikumpulkan ke kami [Disdikpora DIY], lalu dipelajari, lalu akan ada kesimpulan, misal ini [satu sekolah] lima hari tidak masalah, maka melaksanakan lima hari, lalu kalau tidak mampu, ini harus ada enam hari. Paling lambat pengembalian form kami batasi akhir bulan september, semua sekolah," tegasnya.

Menurutnya, tantangan utama bagi pelaksanaan lima hari sekolah terutama untuk SMK. Karena saat melaksanakan enam hari sekolah saja, bengkel di seluruh SMK sudah penuh terpakai untuk pembelajaran hingga pukul 16.00 WIB. Jika melaksanakan lima hari sekolah, maka waktunya akan lebih sore karena tentu ada penambahan jadwal praktik di bengkel sebagai pengganti hari Sabtu. Kemudian, ada beberapa sekolah yang jumlah gurunya tidak memungkinkan melakukan lima hari sekolah. "Pantau kami, yang tidak bisa [melaksanakan] lima hari kurang dari 10 persen. Nanti tulis saja mau melaksanakan atau tidak, melaksanakan tergantung situasi di sekolah, nggak ada sanksi," ujar dia.

Pada Rabu (6/9), Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres Perpres No.87/2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang salah satunya mengatur durasi dan hari sekolah. Dalam perpres ini, tiap sekolah dipestilakan menentukan apakah sekolah dilakukan selama enam hari atau lima hari dalam sepekan.

Terbitnya ini sekaligus mengamulir Permendikbud No. 23/2017 tentang Hari Sekolah. Sehingga terbitnya Perpres ini diharapkan dapat meredakan polemik yang sebelumnya muncul atas terbitnya Permendikbud tersebut.

injut
ggapi
lahui
3

5.



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 September 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005